



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA
RAYA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyesuaian Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026 sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

- Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor 5 Tahun 2026 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Tahun 2026, yaitu mengubah Lampiran I dengan melakukan penyesuaian Struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi di KPU Kota Palangka Raya, sehingga lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mengubah juga pada Lampiran II yaitu menambah 3 (tiga) tugas PPID, dan mengubah Struktur Pengelola PPID dari Tim Penghubung menjadi PPID Pelaksana dengan Perubahan tugas, serta mengubah Tim Penghubung menjadi Pelaksana PPID, selanjutnya mengubah Desk Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi menjadi Petugas Pelayanan Informasi dengan Perubahan tugas, sehingga lengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 14 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Herliyansyah

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID
1	2	3	4
1.	Joko Anggoro	Ketua KPU Kota Palangka Raya	Pembina
2.	Trasmianto	Anggota KPU Kota Palangka Raya	
3.	Taufiqurrahman		
4.	Anang Juhaidi		
5.	Ria Susanti		
6.	Nurul Mahmudah	Sekretaris KPU Kota Palangka Raya	Atasan PPID
7.	Trasmianto	Anggota KPU Kota Palangka Raya, Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi dan SDM	Tim Pertimbangan
8.	Nurul Mahmudah	Sekretaris KPU Kota Palangka Raya	
9.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	
10.	Kardinah Aprianty	Kasubbag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

1	2	3	4
11.	Herliyansyah	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	PPID Pelaksana
12.	Fitna Dewita	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	
13.	Soeprayogie	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	
14.	Hendriansyah	Fungsional Umum (Operator E-PPID)	Pelayanan Informasi
15.	Chrisna Ayu Pramita	Fungsional Umum	
16.	Yusuf Mulya Kharismawan	Fungsional Umum	
17.	Jeni Retnowati	Fungsional Umum	
18.	Yulyasanti	PPPK	
19.	Melisa Cindylavenia	PPNPN	
20.	Yasina Az Zahra	PPNPN	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,


Herliyansyah

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 9 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG

STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

URAIAN TUGAS SUSUNAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2026

NO.	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR PPID	URAIAN TUGAS
1	2	3
1.	Pembina	a. memberikan pembinaan pengembangan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; b. memberikan arahan dan masukan terhadap Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; c. memotivasi Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi; dan d. mengambil kebijakan yang strategis untuk kemajuan dan kelangsungan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
2.	Atasan PPID	a. menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); b. menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di KPU Kota Palangka Raya; c. menyelesaikan keberatan atas permintaan Informasi Publik; d. mewakili KPU Kota Palangka Raya dalam hal terjadi proses penyelesaian sengketa terkait Informasi Publik KPU Kota Palangka Raya di Komisi Informasi atau Pengadilan; dan

1	2	3
		e. melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID
3.	Tim Pertimbangan	a. memberikan pertimbangan atas seluruh Informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan Informasi Publik di KPU Kota Palangka Raya; b. memberikan pertimbangan mengenai pelaksanaan uji konsekuensi; c. memberikan pertimbangan mengenai pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi Publik; dan d. memberikan pertimbangan mengenai penanganan sengketa Informasi Publik.
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	a. melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; c. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja KPU Kota Palangka Raya; d. menyusun dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; e. melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; f. menyerahkan hasil pengujian konsekuensi kepada Pembina PPID dengan persetujuan atasan PPID untuk diputuskan dalam rapat pleno; g. menetapkan hasil pengujian konsekuensi setelah memperoleh persetujuan dalam rapat pleno KPU; h. menyediakan Informasi Publik; i. Menyusun program dan informasi Publik; j. melakukan pengawasan, monitoring, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan Informasi Publik; k. menyusun laporan layanan Informasi Publik.
5.	PPID Pelaksana	a. membantu PPID melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya; b. melaksanakan kebijakan teknis layanan informasi publik yang telah ditetapkan PPID;

1	2	3
		c. mengumpulkan, mendokumentasikan, dan mengelola data yang dikuasai masing-masing subbagian di KPU Kota Palangka Raya; d. menyampaikan data sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada PPID KPU Kota Palangka Raya; e. membantu PPID melakukan verifikasi dokumen informasi Publik; f. membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; g. menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi Publik agar mudah di akses oleh Publik; dan h. mendukung pengumpulan data penyelesaian sengketa informasi Publik pada sub bagian yang menangani hukum pada Sekretariat KPU Kota Palangka Raya;
6.	Petugas Pelayanan Informasi	memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dengan PPID Pelaksana pada KPU Kota Palangka Raya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Herliyansyah